

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian hukum yang mana data diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>1</sup> Penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan dengan menggali data mengenai bagaimana pendapat hakim tentang konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan beda organisasi yang mana data tersebut didapatkan melalui proses wawancara dengan para hakim pengadilan agama Marabahan.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dalam penelitian menekankan mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial yang berdasarkan kondisi realitas dan juga menggunakan data yang bersifat verbal lalu kemudian dituangkan dalam penelitian menjadi kalimat-kalimat deskriptif.<sup>2</sup> Informasi dikumpulkan dengan metode wawancara dan kemudian didokumentasikan.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal 154.

<sup>2</sup> Ali Zainuddin, *metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), Hal 107

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang dibutuhkan penulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun subjek adalah tiga orang hakim Pengadilan Agama Marabahan

### **2. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah pandangan dari hakim terhadap konsep *Kafa'ah* beda organisasi dalam perkawinan.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Marabahan yang mana penelitian ini berfokus pada pendapat hakim tentang *Kafa'ah* yang menjadi acuan pernikahan. Alasan penulis memilih lokasi di beberapa Pengadilan Agama Marabahan karena dalam perkara di pengadilan ini terdapat masalah yang unik untuk diulik, maka dari itu peneliti ingin mengulik pendapat hakim karena pasti ada perbedaan perspektif dalam menjelaskan konsep *Kafa'ah*.

## **D. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data yang dimaksud disini ialah hasil yang didapatkan oleh peneliti, berupa fakta lapangan. Adapun data yang digali dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data identitas para informan.
- b. Data perihal pendapat para hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Ulama tentang konsep *Kafa'ah* tentang perbedaan organisasi dalam pernikahan.
- c. Data perihal apa yang mendasari pendapat para hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang konsep *Kafa'ah* tentang perbedaan organisasi dalam pernikahan.

## 2. Sumber Data

Sumber data ialah perihal darimana sebuah data didapatkan. Adapun sumber data yang penulis ambil dari tiga orang hakim Pengadilan Agama Marabahan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data dan juga informasi secara mendalam menggunakan sebuah pedoman dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan untuk mendapatkan data atau informasi yang penulis perlukan untuk penelitian tersebut.<sup>3</sup> Adapun wawancara yang penulis maksud

---

<sup>3</sup> Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiri*. Hal 161

disini ialah penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yakni para hakim Pengadilan Agama Marabahan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode penelitian data yang berguna menelusuri data historis yaitu bisa berupa foto, rekaman, dan video.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

### 1. Teknik Pengolahan Data

Setelah selesai pada tahapan pengumpulan data maka tugas selanjutnya adalah pengolahan data dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulis memeriksa dan meneliti ulang terhadap kelengkapan, kejelasan, dan kesempurnaan data yang sudah didapatkan lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.
- b. Deskripsi, yakni penulis menggambarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurkan
- c. Klasifikasi, yakni menyajikan data-data yang terkumpul dan dikelompokkan sehingga menjadi hasil penelitian, dan dapat disajikan dalam bentuk teratur dan tersusun.
- d. Matrikasi, yakni penulis menyusun ke dalam bentuk table yang merupakan tahapan lanjutan dalam rangkaian proses analisis.

## 2. Analisis Data

Dalam tahap analisis merupakan sebuah kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan data yang juga dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>4</sup> Pada tahap analisis ini data yang sudah didapatkan akan dibuat menjadi suatu informasi dan kajian baru yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari penelitian sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut.

---

<sup>4</sup> Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiri*, Hal 183